



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
DAN
LENTERA SANGGAR RAINBOW
TENTANG**



**PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI SAPTORENGGO SMART-BOX BERBASIS
AUGMENTED REALITY UNTUK DETEKSI DINI DAN AKSELERASI LITERASI
SISWA BERISIKO DISLEKSIA DI SEKOLAH INKLUSI**

NOMOR: 10.4.51/UN32.1/KS/2026
NOMOR: 04.06.01/14/LSR/2026

Pada hari ini, **Sabtu** tanggal **Tiga Puluh** , bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Fadly Halim Hutasuhut, S.IP., MPS.Sp., Ketua Yayasan Lentera Sanggar Rainbow**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Lentera Sanggar Rainbow**, berkedudukan di **Jl. Kenikir No. 7 Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **Yayasan** di bidang **Pendidikan** yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada **pemilik sesuai akta pendirian**;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara **Lentera Sanggar Rainbow** dan Universitas Negeri Malang dengan Nomor 10.4.51/UN32.1/KS/2026 dan Nomor 04.06.01/14/LSR/2026 tentang Kerjasama **Pendampingan Implementasi Saptorenggo Smart-Box Berbasis Augmented Reality untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang **Pendampingan**

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Maksud Rancangan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka implementasi kerja sama **Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi**
- (2) Narasumber dan fasilitator kegiatan **Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini mencakup (Nama Program Studi, Penanggung Jawab & Nama Kegiatan):

- (1) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan Lentera Sanggar Rainbow;
- (2) Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd., Fadly Halim Hutasuhut, S.IP., MPS.Sp.; dan
- (3) Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi.

PASAL 3

TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang **pendidikan**.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Memiliki otoritas untuk menetapkan arah dan kebijakan umum terkait kegiatan Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi serta mengatur penggunaan fasilitas dan sumber daya institusi untuk mendukung kegiatan;
 - b. Menetapkan standar akademik, administratif, dan etika yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi; dan

- c. Memiliki akses yang sesuai dan tidak terganggu terhadap sarana prasarana yang disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengembangan.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- a. Menyediakan dukungan finansial, administratif, dan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi dengan efektif dan efisien;
 - b. Memastikan adanya koordinasi antara unit-unit terkait dalam institusi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi, sarana prasarana, termasuk pengelolaan fasilitas dan alokasi sumber daya; dan
 - c. Memastikan bahwa kegiatan Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi dilaksanakan sesuai dengan misi, visi, dan nilai-nilai institusi pendidikan serta sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. Memiliki hak untuk menerima kontribusi dengan ketentuan yang telah disepakati untuk penggunaan sarana prasarana;
 - b. Memperoleh dukungan dan bimbingan dari pihak institusi dalam hal fasilitas, peralatan, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi;
 - c. Mengakses sumber daya informasi dan jaringan kerja sama yang dimiliki oleh institusi untuk memperluas cakupan kegiatan dalam konteks kegiatan Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. Menyediakan sarana prasarana yang sesuai dan terjaga dengan baik untuk digunakan oleh UM sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati;
 - b. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelatihan Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh institusi pendidikan, termasuk mengelola anggaran dan melaporkan kemajuan secara berkala;
 - c. Memastikan bahwa Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi berkontribusi secara positif terhadap pengembangan sumber daya; dan
 - d. Memberikan layanan dan dukungan yang diperlukan kepada UM terkait dengan penggunaan sarana prasarana yang disediakan

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini adalah 1 tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 12 (dua belas) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7
BIAYA KEGIATAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab untuk menanggung biaya yang sudah disepakati.
- (2) **PIHAK KESATU** menanggung biaya kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** yang sudah disepakati.
- (3) **PIHAK KEDUA** menanggung biaya kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** yang sudah disepakati.

PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KESATU** mengirimkan surat tagihan biaya Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi berdasarkan kesepakatan yang telah ditandatangani kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (1);
- (5) **PIHAK KESATU** menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi kepada **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PIHAK KESATU** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan

Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi; dan

- (7) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) dan ayat (8) ditujukan kepada:

Fadly Halim Hutasuhut, S.IP., MPS.Sp.

Yayasan Lentera Sanggar Rainbow: Jl. Kenikir No. 7 Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur

- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian Kerjasama** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Nama : Dr. Muh Arafik, S.Pd., M.Pd.

Jabatan : Ketua Departemen Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang

Alamat : Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Kota Malang 65145

Telepon : (0341) 551312 / HP. 08113331170

Surel : muh.arafik.fip@um.ac.id

PIHAK KEDUA

Lentera Sanggar Rainbow

Nama : Fadly Halim Hutasuhut, S.IP., MPS.Sp.

Jabatan : Ketua Yayasan Lentera Sanggar Rainbow

Alamat : Jl. Kenikir No. 7 Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur

Telepon : 085179857085

Surel : lenterasanggarainbow@gmail.com

PASAL 10 FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.



- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 12 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (2) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
Dekan



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd.
NIP 197304132003121001

PIHAK KEDUA

Ketua Yayasan Lentera Sanggar
Rainbow



Fadli Halim Hutasunut, S.IP.,
MPS.Sp.



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
DAN
LENTERA SANGGAR RAIBOW
TENTANG



**PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI SAPTORENGGO SMART-BOX BERBASIS
AUGMENTED REALITY UNTUK DETEKSI DINI DAN AKSELERASI LITERASI
SISWA BERISIKO DISLEKSIA DI SEKOLAH INKLUSI**

NOMOR: 10.4.51/UN32.1/KS/2026

NOMOR: 04.06.01/14/LSR/2026

Pada hari ini, **Sabtu** tanggal **Tiga Puluh** , bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Fadly Halim Hutasuhut, S.IP., MPS.Sp., Ketua Yayasan Lentera Sanggar Rainbow**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Lentera Sanggar Rainbow**, berkedudukan di **Jl. Kenikir No. 7 Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **Yayasan** di bidang **Pendidikan** yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada **pemilik sesuai akta pendirian**;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara **Lentera Sanggar Rainbow** dan Universitas Negeri Malang dengan Nomor 10.4.51/UN32.1/KS/2026 dan Nomor 04.06.01/14/LSR/2026 tentang Kerjasama **Pendampingan Implementasi Saptorenggo Smart-Box Berbasis Augmented Reality untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang **Pendampingan**

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Maksud Rancangan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka implementasi kerja sama **Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi**
- (2) Narasumber dan fasilitator kegiatan **Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini mencakup (Nama Program Studi, Penanggung Jawab & Nama Kegiatan):

- (1) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan Lentara Sanggar Rainbow;
- (2) Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd., Fadly Halim Hutasuhut, S.IP., MPS.Sp.; dan
- (3) Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi.

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang **pendidikan**.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Memiliki otoritas untuk menetapkan arah dan kebijakan umum terkait kegiatan Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi serta mengatur penggunaan fasilitas dan sumber daya institusi untuk mendukung kegiatan;
 - b. Menetapkan standar akademik, administratif, dan etika yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi; dan

- c. Memiliki akses yang sesuai dan tidak terganggu terhadap sarana prasarana yang disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengembangan.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- a. Menyediakan dukungan finansial, administratif, dan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi dengan efektif dan efisien;
 - b. Memastikan adanya koordinasi antara unit-unit terkait dalam institusi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi, sarana prasarana, termasuk pengelolaan fasilitas dan alokasi sumber daya; dan
 - c. Memastikan bahwa kegiatan Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi dilaksanakan sesuai dengan misi, visi, dan nilai-nilai institusi pendidikan serta sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. Memiliki hak untuk menerima kontribusi dengan ketentuan yang telah disepakati untuk penggunaan sarana prasarana;
 - b. Memperoleh dukungan dan bimbingan dari pihak institusi dalam hal fasilitas, peralatan, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi;
 - c. Mengakses sumber daya informasi dan jaringan kerja sama yang dimiliki oleh institusi untuk memperluas cakupan kegiatan dalam konteks kegiatan Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. Menyediakan sarana prasarana yang sesuai dan terjaga dengan baik untuk digunakan oleh UM sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati;
 - b. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelatihan Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh institusi pendidikan, termasuk mengelola anggaran dan melaporkan kemajuan secara berkala;
 - c. Memastikan bahwa Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi berkontribusi secara positif terhadap pengembangan sumber daya; dan
 - d. Memberikan layanan dan dukungan yang diperlukan kepada UM terkait dengan penggunaan sarana prasarana yang disediakan

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini adalah 1 tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 12 (dua belas) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7
BIAYA KEGIATAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab untuk menanggung biaya yang sudah disepakati.
- (2) **PIHAK KESATU** menanggung biaya kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** yang sudah disepakati.
- (3) **PIHAK KEDUA** menanggung biaya kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** yang sudah disepakati.

PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KESATU** mengirimkan surat tagihan biaya Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi berdasarkan kesepakatan yang telah ditandatangani kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (1);
- (5) **PIHAK KESATU** menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi kepada **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PIHAK KESATU** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan

Pendampingan Implementasi Saptorenggo *Smart-Box Berbasis Augmented Reality* untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi; dan

- (7) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) dan ayat (8) ditujukan kepada:

Fadly Halim Hutasuhut, S.IP., MPS.Sp.

Yayasan Lentera Sanggar Rainbow: Jl. Kenikir No. 7 Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur

- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian Kerjasama** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Nama : Dr. Muh Arafik, S.Pd., M.Pd.

Jabatan : Ketua Departemen Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang

Alamat : Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Kota Malang 65145

Telepon : (0341) 551312 / HP. 08113331170

Surel : muh.arafik.fip@um.ac.id

PIHAK KEDUA

Lentera Sanggar Rainbow

Nama : Fadly Halim Hutasuhut, S.IP., MPS.Sp.

Jabatan : Ketua Yayasan Lentera Sanggar Rainbow

Alamat : Jl. Kenikir No. 7 Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur

Telepon : 085179857085

Surel : lenterasanggarainbow@gmail.com

PASAL 10 FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.

- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 12 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (2) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
Dekan



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd.
NIP 197304132003121001

PIHAK KEDUA

Ketua Yayasan Lentera Sanggar
Rainbow



Fadli Halim Hutasunut, S.IP.,
MPS.Sp.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

